



Hakikat Kewarganegaraan dan Keimigrasian Dalam Tata Hukum Indonesia

Iis Ariski¹, Irkhamna Kamalia², Fatikha Nur Nafi Ul'umam³, Chanun Nida' Nabiqoh⁴

¹²³⁴Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah
Tulungagung

E-mail: iisariski97@gmail.com, irkhamnakamalia12@gmail.com, fatikhaulumam@gmail.com,
chanunhann@gmail.com

Abstract. *Indonesia is a constitutional state, in which every behavior of the Indonesian people must be based on the laws set by the government. In addition, of course, as an Indonesian citizen, he must know his status in this country. Because basically every Indonesian citizen has the same right to obtain guarantees and legal certainty in every action. After knowing the importance of citizenship, of course, what is no less important is knowing immigration law. Because citizenship law and immigration law have an interrelated relationship in the legal system in Indonesia. The purpose of the research that the authors conducted was to find out the nature of citizenship and immigration in the Indonesian legal system. The research method used is the library method, in which researchers use sources from various books, journals and other sources of literature.*

Keywords: *Citizenship, Immigration, Indonesian Legal System*

Abstrak. Indonesia merupakan negara hukum, yang mana setiap tingkah laku masyarakat Indonesia harus berdasarkan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, tentunya sebagai warga Indonesia harus mengetahui status dirinya di negara ini. Karena pada dasarnya setiap warga Indonesia memiliki hak yang sama untuk memperoleh jaminan serta kepastian hukum dalam setiap tindakannya. Setelah mengetahui arti penting kewarganegaraan tentunya yang tidak kalah penting yaitu mengetahui hukum keimigrasian. Karena hukum kewarganegaraan dan hukum keimigrasian mempunyai hubungan yang saling berkaitan dalam tata hukum di Negara Indonesia. Tujuan penelitian yang penulis lakukan yaitu untuk mengetahui hakikat kewarganegaraan dan keimigrasian dalam tata hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kepustakaan, yang mana peneliti menggunakan sumber dari berbagai buku, jurnal maupun sumber kepustakaan lainnya.

Kata Kunci: Kewarganegaraan, Keimigrasian, Tata Hukum Indonesia

LATAR BELAKANG

Konsep awal kewarganegaraan telah muncul sejak zaman Yunani kuno. Bentuk kewarganegaraan yang pertama berasal dari cara hidup Yunani kuno, tetapi masih dalam skala kecil, yang disebut polis. Polis adalah negara bagian kecil atau negara-kota, tetapi pada saat yang sama kata polis mengacu pada orang-orang yang tinggal di negara-kota itu. Saat ini, kewarganegaraan tidak dianggap sebagai urusan publik, kewarganegaraan dipisahkan dari

Received April 07, 2023; Revised Mei 02, 2023; Accepted Juni 01, 2023

* Iis Ariski, iisariski97@gmail.com

kehidupan pribadi seseorang. Tugas kewarganegaraan sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari seseorang di kepolisian. Aristoteles berpendapat bahwa kewarganegaraan adalah status laki-laki yang berpartisipasi dalam politik untuk tujuan menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Menurutnya, warga negara adalah orang yang senantiasa memimpin pemerintahan yang adil dan sedang menjabat. Jadi gagasan awal kewarganegaraan didasarkan pada milik keluarga atau suku berdasarkan kekerabatan, agama, latar belakang etnis atau status keturunan.

Seiring dengan berkembangnya zaman dan ilmu pengetahuan, konsep kewarganegaraan menjadi lebih kompleks. Kewarganegaraan menjadi sebuah akibat pasti adanya suatu Negara. Sebagaimana dikemukakan para ahli, sudah menjadi fakta yang diterima secara umum bahwa sekurang-kurangnya harus dipenuhi tiga syarat untuk terciptanya suatu negara merdeka, yaitu adanya suatu wilayah, adanya suatu rakyat yang tetap, dan adanya suatu pemerintahan yang berdaulat. Ketiga syarat tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Tidak mungkin ada tanpa wilayah tetap, dan juga tidak mungkin mendeklarasikan negara tanpa orang tetap. Selanjutnya, sekalipun kedua syarat wilayah dan kebangsaan itu terpenuhi, ia tidak dapat disebut negara merdeka kecuali jika pemerintah itu adalah suatu pemerintahan berdaulat yang bersifat nasional.¹

Dalam tatanan negara selain kewarganegaraan juga terdapat pembahasan tentang keimigrasian. Imigrasi adalah institusi nasional yang penting untuk pergerakan orang antar negara. Bagir Manan berpendapat bahwa fungsi keimigrasian adalah untuk mengontrol penyelenggaraan pemerintahan atau administrasi publik. Oleh karena itu, dapat dikatakan tentang undang-undang keimigrasian merupakan tugas penyelenggaraan kekuasaan eksekutif, yaitu administrasi publik negara, milik bidang hukum administrasi publik. Tugas administrasi keimigrasian berkaitan dengan tindakan keimigrasian.

KAJIAN TEORITIS

A. Teori Kewarganegaraan Liberalisme

Pada teori kewarganegaraan liberalism, warga negara memiliki kendali untuk memegang otoritas untuk menentukan hak dan juga pilihan. Dalam konsep kewarganegaraan

¹ Yogi Prabowo dan Taufiqurrohman Syahuri. "Kewarganegaraan dalam Prespektif Keimigrasian (*Citizenship In Immigration Perspective*).” *Junal Of Law and Border Protection*, Vol 4, No. 2. (2022). Hal. 50.

liberal cenderung pada konsep kewarganegaraan berasas pada kebebasan. Presepsi Jhon Locke, tiap-tiap insan dikaruniai oleh Tuhan berupa hak-hak alamiah².

Jhon Locke juga menyatakan bahwa elemen sentral untuk kewarganegaraan meliputi tiga hal, yakni setiap manusia dapat memiliki kekayaan maupun kepemilikan serta menambah banyaknya kekayaan dan kepunyaan melalui kerja, yang kedua adalah perlindungan pada kepemilikan sebagai unsur utama dan juga pemerintahan, lalu yang ketiga yaitu adanya aktualisasi yang legal berdasarkan hukum atas kepunyaan secara alamiah sehingga menimbulkan keadilan.

B. Teori Kewarganegaraan Komunitarian

Peran utama kewarganegaraan komunitarian merupakan peranan warga negara didalam paguyuban. Komunitarian ini timbul akibat dari dimensi sosial, kewarganegaraan, serta politik. Dalam sudut pandang komunitarian ini sangat menekankan kelompok etnis ataupun budaya, solidaritas, sebagai contohnya yaitu insan yang memiliki sejarah maupun tradisi yang selaras.

C. Teori Kewarganegaraan Republikan

adapun maksud teori kewarganegaraan republik yakni iktan-ikatan sipil tentunya tidak sama dengan rangkaian ikatan insan maupun ikatan kelompok. Teori ini memandang bahwa kewarganegaraan merupakan bentuk paradigmatis dari suatu negara berdaasarkan pada dua rangkaian. Rangkaian tersebut meliputi *civic virtue* dan *civic republic*. Pada *civic virtue* pada era romawi yang artinya bersedia untuk mengedepankan kepentingan kesediaan untuk mengedepankan kepentingan public. Sedangkan *civic republic* lebih menekankan kepada kepentingan, kewajiban, serta tanggung jawab.³

D. Teori kewarganegaraan Demokrasi Radikal

Demi upaya untuk menyalakan lagi sentralis kewarganegaraan maka sebuah ciri khusus yang diyakini dihapuskan liberal dan juga dibatasi dengan hubungan politik antar negara dan

² Winda Roselina Effendi, "Konsep Kewarganegaraan Dalam Prespektif Tradisi Liberal dan Republikan", *Jurnal Trias Politika* 2, No. 1 (April, 2018). Hal. 57.
<https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaltriaspolitika/article/download/1238/962>

³ Winda Roselina Effendi, "Konsep Kewarganegaraan Dalam Prespektif Tradisi Liberal dan Republikan", *Jurnal Trias Politika* 2, No. 1 (April, 2018). Hal. 58.
<https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaltriaspolitika/article/download/1238/962>

juga perekonomian hingga berimbas pada pengurangan warganegara untuk tidak luwes dalam membentangkan identitasnya.

Liberal demokrasi juga berupaya dalam mengedepankan konsep demokrasi sebagai jalan dalam pemerintahan. Sehingga teori ini merangkul kesamaan dan partisipasi melalui komitmen untuk perubahan sosial yang massif.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang sifatnya deskriptif. Selain itu penulis juga menggunakan metode kepustakaan, yaitu dengan menggunakan metode dengan meneliti dan menganalisa bahan-bahan pustaka yang memiliki kaitannya mengenai hakikat kewarganegaraan dan keimigrasian di Indonesia. Maka dari itu, pada penelitian ini peneliti diharuskan untuk mencari data dari berbagai sumber kepustakaan, misalnya seperti buku, jurnal, artikel, penelitian terdahulu dan literatur lainnya yang nantinya dijadikan sebagai bahan analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Kewarganegaraan

Kewarganegaraan dalam pengertian umum merupakan keanggotaan yang menunjukkan hubungan antara negara dan warga negaranya. Arti khusus kewarganegaraan dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu: pertama, kewarganegaraan dalam arti hukum, kewarganegaraan dalam pengertian ini ditandai dengan adanya hubungan hukum antara warga negara dengan negaranya. Adanya hubungan hukum tersebut mempunyai konsekuensi tertentu, yaitu warga negara harus tunduk kepada penguasa negara yang bersangkutan. Secara hukum, kewarganegaraan dapat dibuktikan dengan memperoleh data kewarganegaraan seperti akte kelahiran, akta dan dokumen lain yang membuktikan kewarganegaraan. Kedua, kewarganegaraan dalam pengertian sosiologis, kewarganegaraan dalam pengertian ini bukan tentang ikatan hukum, tetapi tentang ikatan emosional, garis keturunan, takdir, sejarah, tanah, air dan lainnya. Kewarganegaraan sosiologis adalah ikatan yang timbul dengan sendirinya.⁴

⁴ Samadam Boangmanalu dan Armisella Br Sembiring, "Dinamika Kontemporer Kewarganegaraan Indonesia (Studi Etnisitas Dalam Pemilihan Bupati Pakpak Bharat)," *Jurnal Kewarganegaraan* 19, no. 2 (September 9, 2022). Hal 103.
<https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jk/article/view/30402>.

Kewarganegaraan di Indonesia

Kewarganegaraan tercipta sebab hubungan antara perorangan dengan negara. Hak, tugas, serta tanggung jawab menunjukkan bahwa negara memenuhi semua itu dalam biduk kewarganegaraan. Dalam kajian ilmu politik, pengertian umum kewarganegaraan merupakan keanggotaan yang mewakili hubungan antara warga negara dengan negaranya⁵. Kewarganegaraan dapat dibedakan menjadi dua adapun macamnya ialah, kewarganegaraan dalam pengertian hukum, kewarganegaraan dalam pengertian hukum dapat dicirikan melalui hubungan hukum antara negara dengan warga negaranya, misalnya ialah akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan sebagainya. Dengan adanya hubungan huku juga memiliki akibat tertentu seperti tunduk pada otoritas yang bersangkutan. Kedua, kewarganegaraan dalam arti Sosiologis merujuk pada ikatan emosional, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan sebagainya. Kewarganegaraan yang berlatarbelakang sosiologis ialah bentuk ikatan yang ada dalam dirinya sendiri.⁶

Di Indonesia sendiri yang secara luas wilayahnya membentang dari ujung Sumatera sampai ujung timur Papua. Dengan kondisi letak geografis yang sangat luas, tentunya menjadikan Indonesia memiliki ciri khusus dalam mengelola kewarganegaraan salah satunya ialah melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan (PPKn) memiliki peran penting dalam mengembangkan *young citizen* menjadi warga negara yang memiliki kualifikasi baik seperti keteguhan, komitmen, kebangsaan, cinta tanah air dan bertanggung jawab sebagai warga negara Indonesia.⁷ Selain itu, dalam sektor pendidikan juga terdapat program pembiayaan pendidikan berupa KIP/PIP sebagai bentuk kemerdekaan agar pendidikan mampu diraih oleh semua kalangan di Indonesia.

Selain pendidikan yang menjadi dasar bagi warga negara dalam memperoleh haknya yang kemudian meluas serta melingkupi kewajiban yang terkandung didalamnya, maka ada juga hak mendapatkan penghidupan yang layak baik secara jasmani maupun rohani. Tentunya implementasi pada hak mendapatkan penghidupan yang layak telah hadir sebagaimana contohnya yakni adanya bantuan sosial yang digalakkan oleh pemerintah berupa program-

⁵ Sasube, E. M. (2021) Permohonan Untuk Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *LEX CRIMEN*, 10(10), 47, 54.

⁶ Manik, T. S., & Samsuri, S. (2021). Pendekatan Kewarganegaraan di Indonesia. *Jurnal Citizenship Virtues*, 1(1), 42-50. <https://doi.org/10.37640/JCV.V1i1.915>

⁷ Ranchman, F., Nurgiansyah, T. H., & Kabatiah, M. (2021). Profilisasi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum Pendidikan Indonesia. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(5). <https://doi.org/10.31004/edukatif3i5.1052>

program unggulan seperti PKH (Program Harapan Keluarga), lalu pada masa pandemi covid-19 juga ada program bantuan seperti BPNT (Bantuan pangan Nontunai) sebagai bentuk penanggulangan kemiskinan yang ada di Indonesia.

Warga negara Indonesia berhak untuk berkelangsungan hidup, tumbuh, serta berkembang. Dalam hal ini waga negara Indonesia menjamin hak anak maupun setiap individu untuk hak untuk hidup, hak bertumbuhkembang, hak mendapatkan perlindungan, juga hak untuk turut serta dalam berpartisipasi. Dalam Kepres No. 36 Tahun 1997, terdapat 10 Hak Mutlak Anak seperti, hak gembira yang harus dipenuhi, hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, hak mendapatkan perlinungan dan dilindungi dari segala tindakan kekerasan, hak untuk memperoleh nama, ha katas kebangsaan dimana anak tidak diperkenankan untuk apatride (tanpa kebangsaaan), hak memperoleh makanan untuk kebutuhan gizi seimbang, hak mendapatkan kesehatan yang layak, hak untuk berekreasi, hak kesamaan, hak peranan didalam pembangunan.⁸

Tentunya setelah memperoleh hak tersebut, sebagaimana yang terdapat pada pasal 27 hingga pasal 34 UUD 1945, tentunya ada kewajiban yang harus ditunakan. Adapun kewajiban warga negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar1945 atau perundang-undangan yang berlaku ialah berupa kewajiban warga negara yang terdiri dari kewajiban asassi manusia. Sebagaimana kewajiban menjadi pimpinan, melestarikan alam, kewajiban yang bersifat moral untuk melakukan segala Tindakan yang lurus selaras dengan peraturan yang ada di lingkup masyarakat, kewajiban sosial terhadap sesame manusia, dan kewajiban kepada Tuhan.

Pada pasal 28j ayat 1 UUD 1945 yang bunyinya “setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia lain” sebagai contohnya ialah larangan membunuh. Sebab itu tiap-tiap warga negara wajib menghargai dan menghormati manusia lain agar dapat berjalan dengan teratur. Lalu kewajiban dalam menempuh pendidikan dasar yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1. Dilanjutkan dengan kewajiban bela negara yang terdapat pada pasal 30 ayat 1 UUD 1945. Adapun selanjutnya ialah mencapai tujuan nasional yang termaktub dalam UUD 1945 alinea 4 yang bunyinya “untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan

⁸ Wulandari Trisna (2021). 10 contoh pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Detik Edu. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5675446/10>

keadilan sosial” Kewajiban ini berperan serta untuk mencapai misi pembangunan nasional yang tertera dalam UU No. 20 Tahun 2003.

Selain, itu dalam pemilihan umum warga negara Indonesia juga dijamin perlindungannya dalam konstitusi dan didalam menyampaikan pandangan di khalayak ramai, Indonesia juga menjamin tentang kemerdekaan tersebut. Dimana hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 yang menjelaskan kemerdekaan untuk melampirkan pandangan merupakan hak setiap warga negara guna melampirkan ide baik dengan tulisan maupun dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab selaras dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Selain itu, jaminan kebebasan berpendapat Indonesia telah tertuang dalam UUD (Undang-Undang Dasar) 1945 pada pasal 28 yang menyatakan bahwa warga negara Indonesia dibebaskan dalam berorganisasi serta mengeluarkan ide-idenya tentunya selaras dengan Undang-Undang.

Prinsip Kewarganegaraan Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia disahkan tentu memiliki cita-cita yang mulia bagi seluruh warga Indonesia. Terlebih kita sebagai warga Indonesia harus benar-benar memahami konsep kewarganegaraan yang digunakan di negara ini. Tentunya undang-undang ini memberikan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat serta memberikan keadilan bagi laki-laki dan perempuan tanpa adanya diskriminasi didalamnya, selain itu juga memberikan jaminan bagi anak hasil dari perkawinan campuran.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia terdapat beberapa asas-asas yang terdapat didalamnya, diantaranya sebagai berikut:

1. Asas *ius sanguinis (law of the blood)* adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.

Dari pengertian tersebut menjelaskan apabila suatu negara menerapkan asas *ius sanguinis* maka anak yang lahir mengikuti mengikuti kewarganegaraan dari orang tuanya walaupun ia dilahirkan bukan dinegara asalnya.

2. Asas *ius soli* (*law of the soil*) secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

Dari pengertian tersebut menjelaskan bahwa apabila sebuah negara menerapkan prinsip kewarganegaraan *ius soli* maka anak yang lahir dinegara tersebut diakui dan mendapatkan status kewarganegaraan negara tersebut walaupun orang tuanya bukan warga asli negara itu.

3. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Tentunya asas ini mewajibkan bagi seluruh warga hanya memiliki satu kewarganegaraan saja atau tidak boleh memiliki kewarganegaraan ganda.
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.⁹

Undang-undang ini sebenarnya tidak menenal kewarganegaraan ganda (*bipatriide*) ataupun tanpa kewarganegaraan (*apatride*). Kewarganegaraan ganda yang diberikan tersebut hanya sebuah pengecualian saja. Karena selain tidak memberikan kepastian hukum bagi status seseorang, kewarganegaraan ganda terbatas ini juga bisa merugikan negara maupun orang yang bersangkutan tersebut. misalnya jika seseorang memiliki dua kewarganegaraan maka orang tersebut harus membayar pajak pada dua negara sekaligus tentunya ini sangat merugikan orang tersebut. Selain itu, kewarganegaraan ganda biasanya lebih merugikan negara yang masih berkembang, berbeda dengan negara maju yang sudah makmur dengan rakyat yang memiliki penghasilan tinggi maka tidak dirasakan adanya kerugian jika ada seseorang yang memiliki kewarganegaraan ganda.¹⁰

Pengertian Keimigrasian

Kata imigrasi adalah kata benda (noun) yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perpindahan orang dari negara lain untuk menetap di negara tertentu. Dalam kamus umum bahasa Indonesia, kata imigrasi diartikan sebagai perpindahan orang asing ke suatu

⁹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

¹⁰ Supriyadi A. Arief, *Mengurai Kewarganegaraan Ganda (Dual Citizenship) di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Negara Kesejahteraan*, (Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Padjajaran, Bandung), dipublikasikan pada 15 Oktober 2020

negara. Dalam kamus pelajar bahasa Indonesia terbitan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kata imigrasi diartikan sebagai perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain. Padahal menurut Undang-Undang Keimigrasian (UU nomor 6 tahun 201) adalah tentang perpindahan orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia dan penguasaannya dalam rangka menjaga kedaulatan negara.¹¹

Keimigrasian menurut Tata Hukum di Negara Indonesia

Istilah keimigrasian sudah tidak asing lagi, terlebih lagi dengan adanya arus globalisasi yang mendunia, yang mengakibatkan adanya lalu lintas orang untuk melakukan sebuah perjalanan dari negara satu ke negara lainnya. Di Indonesia mengenai hak untuk bermigrasi telah diatur dalam Pasal 28E UUD 1945, yang mana disebutkan bahwa “Setiap warga negara bebas untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”¹². Berbicara mengenai ketentuan keimigrasian di Indonesia, telah diatur dalam beberapa Pasal pada Undang-Undang, yaitu diantaranya pada Pasal 8 UU No. 6 Tahun 2011 yang menjelaskan bahwa setiap orang yang masuk dan keluar dalam wilayah Indonesia diwajibkan memiliki surat atau dokumen perjalanan, yang meliputi surat resmi dari pejabat yang bertugas atau berwenang dari suatu negara.¹³ Dalam surat atau dokumen tersebut berisi mengenai identitas pemegangnya, selain itu juga orang yang melakukan perjalanan yang berada pada wilayah Indonesia harus memiliki paspor yang sah.

Ketentuan hukum selanjutnya diatur dalam Pasal 75 UU No. 6 Tahun 2011, dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan mengenai wewenang dari petugas imigrasi yang meliputi pencehagan, penangkalan, pembatasan, pembatalan izin tinggal, dll.¹⁴ Wewenang dan tindakan yang dilakukan oleh pejabat imigrasi tersebut biasa disebut sebagai kebijakan administratif, yaitu sebuah tindakan yang diberlakukan diluar proses pengadilan.

¹¹ Prof. Dr. H. M. Galang Asmara, SH.,M.Hum. dan AD. Basniwati.,SH.MH.. (2020). “Hukum Keimigrasian”. *Pustaka Bangsa (Anggota IKAPI)*. Hal. 1-2.

¹² Pasal 28E UUD 1945

¹³ Pasal 8 UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

¹⁴ Pasal 75 UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Mengenai keimigrasian berdasarkan tata hukum di Indonesia tidak luput dari yang namanya kebijakan-kebijakan dan aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, kebijakan dan aturan tersebut perlu kita ketahui, diantaranya adalah:

1. Kebijakan Selektif Keimigrasian

Kebijakan selektif keimigrasian merupakan kebijakan yang diberlakukan secara menyeluruh di seluruh negara, kebijakan selektif bisa disebut juga dengan sebuah implementasi dari kedaulatan negara. Pada negara Indonesia, kebijakan selektif terdapat pada UU No. 6 Tahun 2011 tepatnya pada Pasal 75 dan pada bagian kesatu dari penjelasan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011, pada penjelasan tersebut diambil kesimpulan bahwa bagi orang asing yang diperbolehkan memasuki wilayah Indonesia adalah orang yang bermanfaat, tidak membahayakan kedaulatan NKRI, tunduk pada aturan dan hukum yang berlaku dan kedatanagnnya harus sesuai dengan maksud dan tujuan.¹⁵

Dengan adanya kebijakan tersebut menunjukkan bahwa, dari lembaga keimigrasian harus melaksanakan fungsi penegakkan hukum guna menjaga kedaulatan NKRI.

2. Kebijakan mengenai tindak pidana keimigrasian

Istilah tindak pidana keimigrasian merupakan tindakan yang menyeleweng mengenai aturan tentang keimigrasian yang diancam menggunakan hukum pidana. Tindak pidana keimigrasian merupakan salah satu contoh tindak pidana dengan skala internasional. Mengenai tindak pidana keimigrasian diatur juga dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2011 beserta juga dengan sanksi tindak pidana keimigrasian yang berlaku bagi warga negara Indonesia sendiri dan juga bagi warga negara asing.

Mengenai jenis-jenis tindak pidana keimigrasian yang biasa dijumpai di Indoneisa adalah¹⁶:

- 1) Penyalahgunaan izin keimigrasian, yang mana keberadaan orang asing dan kegiatannya tersebut tidak sesuai dengan izin keimigrasian. Perbuatan tersebut nantinya akan diancam pidana penjara paling lama 5 tahun atau dengan denda paling banyak Rp 25.000.000.
- 2) Kasus izin keimigrasian yang masa berlakunya telah habis, akan tetapi tetap berada pada wilayah Indonesia yang telah melampaui 60 hari dari habisnya masa berlaku

¹⁵ Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

¹⁶ Haidi, Ainal & Yudianto Syahputra. (2020). *Penerapan Sanksi Pidana terhadap Warga Negara Asing Pelaku Penyalahgunaan Izin Tinggal (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kantor Kelas I Banda Aceh)*. Syiah Kuala Law Jurnal, 4(1) 76-87).

izin, hal tersebut diancam pidana penjara paling lama 5 tahun atau dengan denda paling banyak Rp 25.000.000.

- 3) Orang asing yang secara tidak sah pernah berada di wilayah Indonesia dan pernah diusir kemudian kembali lagi ke Indonesia secara tidak sah, maka akan dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun atau dengan denda Rp 30.000.000.

Dari beberapa kasus tersebut maka perlu adanya upaya penanganan hukum mengena tindak pidana keimigrasian, yaitu; 1) melalui pengawasan, pengawasan tidak hanya dilakukan pada saat orang masuk dan keluar wilayah Indonesia akan tetapi selama mereka berada di wilayah Indonesia dan memastikan apakah aktivitas yang dilakukan warga negara asing tidak membahayakan NKRI; 2) menyediakan karantina imigrasi, penyediaan tempat karantina ini digunakan untuk menampung bagi orang asing yang pernah mengalami pengusiran dan tindakan keimigrasian, tempat penampungan ini bersifat sementara; 3) pencegahan dan penangkalan, pencegahan merupakan larangan yang bersifat sementara terhadap orang tertentu untuk keluar wilayah Indonesia berdasarkan pada alasan-alasan tertentu, sedangkan penangkalan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang tertentu untuk masuk wilayah Indonesia berdasarkan pada alasan-alasan tertentu.¹⁷

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Kewarganegaraan dalam pengertian umum merupakan keanggotaan yang menunjukkan hubungan negara dengan warga negara, yang mana dalam hal ini dapat dipahami bahwa konsep kewarganegaraan adalah adanya hubungan antara sebuah negara dengan warga negara tersebut. Dari adanya hubungan tersebut maka terjadi konsekuensi hukum didalamnya. Sehingga terdapat hubungan sebab akibat antara negara dengan warga negara yang disebut dengan hak dan kewajiban. Apabila warga negara telah menjalankan kewajibannya terhadap negara maka negara juga harus memberikan hak warga negara tersebut dengan sebaik-baiknya agar hubungan antara negara dan warga negara dalam terjalin dengan baik dan saling menguntungkan.

¹⁷ Pasal 1 ayat 28 dan 29 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Sedangkan Keimigrasian menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Tentunya dalam hal ini pemerintah memberlakukan sebuah peraturan guna untuk dijadikan sebagai pedoman bagi seluruh masyarakat Indonesia agar mengetahui bahwa keluar masuk ke Negara Indonesia harus sesuai dengan prosedur yang telah dicantumkan dalam undang-undang sehingga tidak melanggar hak-hak masyarakat Indonesia itu sendiri.

SARAN

Melihat berbagai pembahasan yang telah disajikan diatas, alangkah lebih baiknya kita sebagai warga negara Indonesia mengetahui hakikat kewarganegaraan dan keimigrasian yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karena pada dasarnya hal tersebut sangat penting untuk diketahui sehingga kita tidak sembarangan dalam melakukan sebuah tindakan hukum. Karena setiap tindakan pasti akan memberikan akibat hukum bagi kita sendiri. Maka dari itu, penulis sangat berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri serta bagi seluruh pembaca. Penulis menyadari bahwa dalam kepenulisan jurnal ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari pembaca agar mampu memperbaiki serta menyempurnakan jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugerah, Nilam Rizky & Surya Pranata. 2019. *Kedudukan Hukum Keimigrasian dalam Tata Hukum Indonesia (Upaya Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Keimigrasian)*. *Journal of Law and Border Protection*, 1(2) 85-101. <https://doi.org/10.52617/jlbp.v1i2.175>.
- Arief, Supriyadi A. 2020. *Mengurai Kewarganegaraan Ganda (Dual Citizenship) di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Negara Kesejahteraan*. Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Padjajaran, Bandung
- Asmara, M. Galang. dan AD. Basniwati. 2020. *Hukum Keimigrasian*. *Pustaka Bangsa (Anggota IKAPI)*.
- Boangmanalu, Samadam dan Armisella Br Sembiring. 2022. "Dinamika Kontemporer Kewarganegaraan Indonesia (Studi Etnisitas Dalam Pemilihan Bupati Pakpak Bharat)," *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 19, no. 2
- Effendi, Winda Roselina. 2018. "Konsep Kewarganegaraan Dalam Prespektif Tradisi Liberal dan Republikan", *Jurnal Trias Politika* Vol. 2, No. 1.

- Hadi, Ainal & Yudianto Syahputra. 2020. *Penerapan Sanksi Pidana terhadap Warga Negara Asing Pelaku Penyalahgunaan Izin Tinggal (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh)*. *Syiah Kuala Law Journal*, 4(1) 76-87. <https://doi.org/10.24815/sklj.v4i1.16880>.
<https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jk/article/view/30402>.
<https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaltriaspolitika/article/download/1238/962>
- Manik, T. S., & Samsuri, S. 202). Pendekatan Kewarganegaraan di Indonesia. *Jurnal Citizenship Virtues*, 1(1), 42-50. <https://doi.org/10.37640/JCV.V1I1.915>
- Prabowo, Yogi dan Taufiqurrohman Syahuri. 2022. "Kewarganegaraan dalam Prespektif Keimigrasian (*Citizenship In Immigration Perspective*)."
Jurnal Of Law and Border Protection, Vol 4, No. 2
- Ranchman, F., Nurgiansyah, T. H., & Kabatiah, M. (2021). Profilisasi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum Pendidikan Indonesia. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(5). <https://doi.org/10.31004/edukatifv3i5.1052>
- Santoso, M. Iman. 2018. *Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara dalam Sudut Pandang Keimigrasian*. *Jurnal Binamulia Hukum*, 7(1) <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.310>.
- Sasube, E. M.. 2021 Permohonan Untuk Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *LEX CRIMEN*, 10(10), 47, 54.
- Trisna, Wulandari. 2021. *10 contoh pengingkaran kewajiban sebagai warga negara*. Detik Edu. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5675446/10>